

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RADEN AYU HANIRA BINTI ABDUL RACHMAN PALEMBANG, NIK 8171026301810002, tempat dan tanggal lahir Ambon, 23 Januari 1981, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin, RT/RW 001/001 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**.

m e l a w a n

MUHAMMAD ALI FAUZY TERNATE BIN MUHAMMAD THAMRIN, tempat tanggal lahir Ambon, 26 Maret 1978, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Sultan Hasanudin RT/RW. 001/001 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor: 353/Pdt.G/2018/PA.Ab, tanggal 23 Mei 2019 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan, 1 unit rumah permanen berlantai 2, terdiri dari 3 kamar terletak di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Mba Tin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Abdullah Bling;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Y Hasan Assegaf.
3. Menetapkan seperdua bahagian dari harta bersama tersebut bahagian Penggugat dan seperdua bahagian adalah bahagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut, yaitu seperdua bahagian untuk Penggugat dan seperdua bahagian untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual lelang melalui Balai Lelang Negara dan hasilnya dibagi, seperdua bahagian untuk Penggugat dan seperdua bahagian untuk Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Juni 2019, dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 12 Juli 2019 dengan Nomor : 3/Pdt.G/2019/PTA.Ab.

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor: 353/Pdt.G/2019/PA.Ab tanggal 10 Juli 2019, yang menerangkan bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding, tetapi pengadilan

tingkat banding pada tanggal 13 Agustus 2019 menerima memori banding dari Pembanding tertanggal 13 Agustus 2019 yang dikirim langsung ke pengadilan tingkat banding tanpa melalui pengadilan tingkat pertama;

Membaca surat-surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon masing-masing Nomor : 353/Pdt.G/2019/PA.Ab. tanggal 10 Juli 2019 yang menerangkan bahwa Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 10 Juli 2019, sedangkan Terbanding tidak datang untuk melakukan inzage walaupun berdasarkan relaas pemberitahuan inzage Nomor : 353/Pdt.G/2019/PA.Ab. tanggal 26 Juni 2019 ia telah diberitahu agar datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk melakukan inzage.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding harus dinyatakan dapat diterima.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama didalam Eksepsi dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari pengadilan tingkat banding, sehingga oleh karenanya pertimbangan dan pendapat pengadilan tingkat pertama dalam Eksepsi ini menjadi pertimbangan dan pendapat bagi pengadilan dalam tingkat banding.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dalam pokok perkara dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari pengadilan tingkat banding, namun meskipun demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya dan memperbaiki amarnya sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa Nomor : 16/Adv-SS/2018 tanggal 19 Agustus 2018 identitas pemberi kuasa itu adalah Muhammad Ali Fauzy Ternate Bin Muhammad Thamrin Ternate dan juga sesuai dengan akta cerai yang disampaikan oleh Penggugat/Terbanding yang dijadikan sebagai alat bukti perceraian oleh Penggugat dengan ditandai P 1 maka identitas Penggugat itu adalah Muhammad Ali Fauzy bukan Muhammad Ali Fauzu, Pengadilan tingkat banding berkeyakinan bahwa hal ini karena kekeliruan karena itu Pengadilan tingkat banding merasa perlu untuk memperbaiki kekeliruan tersebut, sehingga identitas Terbanding/Penggugat semula Muhammad Ali Fauzu Ternate menjadi Muhammad Ali Fauzy Ternate.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam surat gugatannya pada posita nomor 4 alinia 3 menyatakan bahwa dalam membangun rumah tersebut – yang ditaksir memakan biaya sekitar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) – selain menggunakan hasil pendapatan Penggugat ada juga sebagiannya melalui pinjaman senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari saudara Muhammad Saleh Fuad Ternate yang hingga sekarang belum pernah dikembalikan/dilunasi, hal ini sebagaimana termuat didalam jawabannya ditolak oleh Pembanding semula Tergugat. Karena hal ini ditolak oleh Pembanding semula Tergugat maka Terbanding semula Penggugat dibebani pembuktian. Kemudian untuk menguatkan dalil gugatannya pada tahap pembuktian Terbanding semula Penggugat menyerahkan bukti berupa kwitansi dan oleh Majelis Hakim tingkat pertama bukti tersebut diberi tanda P2. Kwitansi tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2012 Ali Fauzy Ternate telah menerima uang dari M Saleh Fuad Ternate sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pinjaman pembangunan rumah. Karena hal ini ditolak oleh Pembanding semula Tergugat dan ternyata kwitansi tersebut hanya ditanda tangani oleh Terbanding semula Penggugat saja maka bukti ini harus dinyatakan tidak dapat diterima dan karena itu hutang tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hutang bersama antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat.

Menimbang, bahwa amar putusan nomor 1 pengadilan tingkat pertama yang berbunyi: “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian”, maka amar ini memberi pengertian bahwa sebagian tuntutan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan dan ini berarti pula bahwa untuk selain dan selebihnya perlu ada jawaban dari pengadilan, kemudian setelah majelis pengadilan tingkat banding mempelajari dan mencermati amar putusan pengadilan tingkat pertama maka majelis pengadilan tingkat banding berkesimpulan bahwa majelis pengadilan tingkat pertama belum menjawab untuk tuntutan Penggugat yang selain dan selebihnya, oleh karena itu majelis pengadilan tingkat banding perlu menambah amar untuk menjawab tuntutan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya yang bunyi amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa amar putusan Nomor 2 pengadilan tingkat pertama yang berbunyi: “Menetapkan, 1 Unit rumah permanen berlantai 2, terdiri dari 3 kamar terletak di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Mba Tin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Abdullah Bling;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Y Hasan Assegaf;

adalah masih kabur sehingga perlu diperbaiki oleh pengadilan dalam tingkat banding, sehingga setelah diperbaiki oleh pengadilan dalam tingkat banding maka amar itu berbunyi menjadi sebagai berikut, yaitu: “ Menetapkan, 1 (satu) unit rumah permanen berlantai 2 (dua) (tidak termasuk tanah) terdiri dari 3 (tiga) kamar, yang dibangun diatas tanah sertifikat Hak Milik Nomor: 15/B.M./1984 tanggal 26 Maret 1984 luas 79 M2 terdaftar atas nama Raden Abdurachman, terletak di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Mba Tin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Abdullah Bling;

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Y Hasan Assegaf; adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan tingkat banding berpendapat, putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor : 353/Pdt.G/2018/PA.Ab, tanggal 23 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriyah tersebut telah tepat dan benar, dan oleh karenanya patut dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar yang bunyi lengkapnya sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 353/Pdt.G/2018/PA.Ab tanggal 23 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan, 1 (satu) unit rumah permanen berlantai 2 (dua) (tidak termasuk tanah) terdiri dari 3 (tiga) kamar, yang dibangun diatas

tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 15/B.M./1984 tanggal 26 Maret 1984 luas 79 M2 terdaftar atas nama Raden Abdurachman terletak di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Mba Tin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Abdullah Bling;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Y Hasan Assegaf;
- adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing berhak seperdua bagian atas harta bersama tersebut dalam diktum Nomor 2 (dua) diatas;
 4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan seperdua bagian atas harta bersama tersebut kepada Penggugat/Terbanding dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka pembagian dilakukan dengan dijual lelang yang hasilnya dibagi seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ditingkat pertama sejumlah Rp.1.316.000,-(satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
 7. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding/Tergugat sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, dengan **Drs. Muhammad Akyas.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Salam, S.H.,MH.** dan **Dra. Hj. Nurcaya Hi. Mufti., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim

Anggota serta **Drs. Hairil Anwar, MH.** sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh pihak berperkara;

KETUA MAJELIS,

Drs. Muhammad Akyas

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. H. Abd. Salam, S.H.MH.

Dra. Hj. Nurcaya Hi. Mufti, MH.

PANITERA,

Drs. Hairil Anwar, MH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Administrsi | : Rp 134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. <u>Materai</u> | : Rp. <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 |